



MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP.196/KET/12/1996

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
EVALUASI KINERJA PROYEK PEMBANGUNAN

MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional yang lebih menjamin pengalokasian dan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara efektif dan efisien, serta pemanfaatan hasil pembangunan, yang optimal, dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan secara sistematis dan melembaga;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan evaluasi kinerja dimaksud terarah dan terkoordinasi dengan baik, serta dapat mencapai sasaran yang ditentukan secara efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan.
 - c. bahwa para pejabat sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagai dimaksud pada butir b di atas.

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah dua kali dirubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988.

2. Keputusan Presiden No.96/M/1993 tentang Pembentukan Susunan Kabinet Pembangunan VI;
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1995;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI);
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 195/KET/12/1996 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan;
6. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.130/Ket/5/1995 tentang Tata cara Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 132/M/1993 tentang Pejabat Eselon I Kantor MENPPN/ Bappenas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah evaluasi kinerja proyek pembangunan.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah :

- (a) Mengkaji dan mengembangkan pedoman evaluasi kinerja proyek pembangunan ;

sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan;

- (b) Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja proyek pembangunan dengan departemen/lembaga;
- (c) Menilai usulan suatu kajian evaluasi kinerja (studi evaluasi kinerja) terhadap hasil pelaksanaan proyek pembangunan yang akan dilakukan oleh departemen/lembaga dan memberikan rekomendasi pendanaannya;
- (d) Menilai laporan hasil evaluasi kinerja dari semua unit evaluasi kinerja departemen/lembaga dan menyampaikan hasil penilaian laporan evaluasi kinerja kepada Menteri/Ketua Lembaga terkait;
- (e) Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Pengarah adalah sebagai berikut:

1. **Ketua :**
Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. **Wakil Ketua I, merangkap Anggota:**
Deputi Bidang Regional dan Daerah, Bappenas;
3. **Wakil Ketua II, merangkap Anggota:**
Asisten Menteri Negara PPN Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Keterpaduan Dalam Pembangunan, Bappenas;
4. **Wakil Ketua III, merangkap Ketua Harian/Anggota:**
Asisten Menteri Negara Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Pembangunan,

5. Sekretaris I, merangkap Anggota:

Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan
Proyek Pembangunan, Bappenas

6. Sekretaris II, merangkap Anggota:

Kepala Biro Pemantauan Kerjasama
Ekonomi Luar Negeri, Bappenas

7. Anggota:


- (1) Penanggung Jawab Program Bidang Industri dan Pertambangan, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional dan Koperasi/Deputi Bidang Ekonomi-Bappenas.
- (2) Penanggung Jawab Program Bidang Pengairan, Transportasi, Energi, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi/Deputi Bidang Prasarana-Bappenas,
- (3) Penanggung Jawab Program Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, Agama dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/Deputi Bidang Sumber Daya Manusia-Bappenas.
- (4) Penanggung Jawab Program Bidang Aparatur Negara dan Sistem Informasi/Deputi Bidang Administrasi Bappenas.
- (5) Penanggung Jawab Program Bidang Hukum, Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa/Asisten Menteri Negara PPN Bidang Pembangunan Hukum Kemasyarakatan dan Hubungan Kelembagaan.
- (6) Penanggung Jawab Program Bidang Hankam, dan Industri Strategis/Asisten Menteri Negara PPN Bidang Pening-

katan Kualitas Sumber Daya Manusia
dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi,

- KEEMPAT : Tim Pengarah dapat membentuk kelompok-kelompok kerja yang beranggotakan wakil dari Departemen/Lembaga yang terkait.
- KELIMA : Kepada Tim Pengarah diperbantukan sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang secara fungsional di ketuai oleh Kepala Biro Pemantauan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bappenas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Desember 1996

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Ginandjar Kartasasmita

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
7. Yang bersangkutan.